BAB V

KESIPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1. Secara umum hukum adat Mandailing masih berperan dalam perkawinan semarga di desa Sampean. Hal ini dapat diketahui masih banyaknya masyarakat adat yang melarang perkawinan semarga. Adapun kepala mereka yang sudah melakukanperkainan semarga maka akan di kenakan sanksi adat.
- 2. Pemahaman masyarakat Mandailing di desa Sampean terhadap atuan hokum adat yang berlaku masih kruang dalam masalah perkawinan semarga. Hal ini dikarenakan dari keterbatasan kependidikan, faktor ekonomi dan kepedulin mereka sendiri terhadap aturan hukum adat.

5.2 Saran

- Perlu ditingkatkan penyuluhan mengenai perkawinan kepada masyarakat adat mandailing tentang pentingnya pencatat perkawinan untuk kehidupan yang akan datang terhadap kedudukan status anak mereka, dan juga harta benda yang diperoleh setelah perkawinan berlangsung. Diharapkan kepada masyarakat adat mandailing untuk mendaftarkan perkawinan yang dilakukan agar tidak hanya sah menurut agama, kepercayaan dan adat yang mereka pahami, tetapi juga sah dimata negara
- Kurangnya pemahaman warga masyarakat tentang masalah perkawinan dalam semarga dan beberapa warga masyarakat yang kurang paham tentang

masalah perkawinan tersebut, karena di desa tersebut dari segi tingkat kependidikan mereka yang sangat terbatas dikarenakan faktor ekonomi, dan dilihat dari perkembangan zaman kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budaya adat mandailing.

